



Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok
Email: bukittinggibawaslu@gmail.com
Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Nomor : 252/PM.00.02/K.SB-13/06/2024
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Bukittinggi, 23 Juni 2024

Kepada Yth .
Ketua KPU Kota Bukittinggi
di
Bukittinggi

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

- 1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- 7) Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Pemenuhan Syarat

Dukungan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- 8) Surat Dinas KPU Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 Tanggal 15 Juni 2024 Perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Dalam Rangka melaksanakan tugas pencegahan, Bawaslu Kota Bukittinggi mengimbau kepada KPU Kota Bukittinggi agar:

- a. KPU Kota Bukittinggi melaksanakan tahapan tersebut pada jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di antaranya Surat Dinas Ketua KPU Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- b. Memberikan Sosialisasi dan membuka help desk konsultasi bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 terkait syarat dukungan yang diatur dalam Surat Dinas Ketua KPU Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya.
- c. Memberikan Bimbingan Teknis kepada Verifikator yang akan bertugas dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual terkait dengan tata cara dan Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi Faktual Pasangan Calon.
- d. Verifikator melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan Metode sensus dengan menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain.
- e. Memberikan akses data, informasi dan dokumentasi kepada Bawaslu Kota Bukittinggi beserta Jajaran.

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA,
RUZI HARYADI, S.Ag., MA

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.